



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 300 /1.12/2022

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOUTH DISEASE)

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90-100%, dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) tersebut;
 - b. bahwa telah terjadi bencana non alam penyakit menular yang telah menyerang hewan ternak di Kabupaten Jember pada 28 (dua puluh delapan) kecamatan dan sampel dari Kecamatan Balung dan Kecamatan Gumukmas telah terkonfirmasi positif Penyakit Mulut dan Kuku berdasarkan surat Kepala Pusat Veteriner Farma Tanggal 13 Mei 2022 Nomor 13010/PK.310/F4.H/05/2022 tentang Hasil Uji Sampel Suspect PMK dari Kabupaten/Kota Jember, Batu, Jombang dan Surabaya;
 - c. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Jember, perlu dilakukan penetapan status keadaan darurat bencana non alam dan menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/Pk.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease).

KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tidak ditemukan lagi Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) atau tidak menjadi masalah kesehatan ternak pada wilayah Kabupaten Jember dan/atau sesuai dengan Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Jember.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI